

## PENGUMUMAN

Nomor : 2172.7/Un.02/R.2/TM.01.01/08/2020

### HERREGISTRASI DAN MASA STUDI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor B-1552.1/Un.02/KM.00.2/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 dan Pengumuman Rektor nomor B-2083/Un.02/R.2/HM.09/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dengan ini kami sampaikan informasi yang perlu diketahui oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sebagai berikut:

#### A. Jadwal Pembayaran UKT/SPP

1. Berdasarkan pengumuman Rektor nomor B-2083/Un.02/R.2/HM.09/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020, jadwal pembayaran UKT/SPP bagi mahasiswa yang tidak mengajukan keringanan/perpanjangan waktu pembayaran berakhir pada tanggal 22 Agustus 2020.
2. Mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa yang mengalami hambatan pada masa pandemik COVID-19, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan keringanan/perpanjangan waktu pembayaran UKT/SPP sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020.
3. Mahasiswa yang diberikan perpanjangan waktu pembayaran dapat melakukan pengisian KRS sesuai dengan jadwal masing-masing prodi (jadwal akan disampaikan di laman [akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id)).
4. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan 30 Oktober 2020 akan distatuskan cuti (bagi mahasiswa S1 mulai angkatan 2014, S2 mulai angkatan 2017 dan S3 mulai angkatan 2014) dan semua transaksi perkuliahan di semester Ganjil T.A. 2020/2021 akan dihapus.

#### B. Penyelesaian Studi Sampai dengan 30 September 2020.

1. Mahasiswa yang dapat melaksanakan munaqosyah paling lambat tanggal 31 Agustus 2020 dan pendaftaran yudisium selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020 dibebaskan dari pembayaran UKT/SPP semester Ganjil T.A. 2020/2021.
2. Apabila jadwal pelaksanaan munaqosyah di SIA melebihi tanggal 31 Agustus 2020 meskipun pendaftaran yudisium paling lambat tanggal 30 September 2020, maka mahasiswa dikenakan pembayaran UKT/SPP semester Ganjil T.A. 2020/2021 sesuai ketentuan yang berlaku.

#### C. Masa Studi Mahasiswa Angkatan 2013 (S1), 2016 (S2) dan 2013 (S3)

1. Mahasiswa S1 Angkatan 2013, S2 angkatan 2016 (awal studi semester Ganjil/September 2016) dan S3 angkatan 2013 baik yang pernah mengambil cuti akademik maupun tidak, diberikan tambahan 1 (satu) semester sehingga masa studinya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021.
2. Mahasiswa yang memanfaatkan penambahan masa studi di atas, dikenakan biaya UKT/SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang akan memanfaatkan penambahan masa studi wajib menginformasikan/mendaftarkan diri kepada Kabag. TU Fakultas/Kasubbag. TU Pascasarjana paling lambat tanggal 15 September 2020, untuk kemudian dibukakan tagihan pembayarannya. Fakultas/Pascasarjana menyampaikan data tersebut ke Bagian Akademik Biro AAKK.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Agustus 2020

Rektor

Wakil Rektor Bidang AUPK



Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Biro AAKK dan AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kasubbag. TU Pascasarjana.